



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUMBANG
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 – 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lumbang sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Lumbang untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Lumbang adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Lumbang yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Lumbang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lumbang untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Strategis Kecamatan Lumbang yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Lumbang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lumbang untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Lumbang yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Lumbang adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lumbang untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA
KECAMATAN LUMBANG

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Lumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Lumbang dalam menyusun Renja Kecamatan Lumbang dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Lumbang disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LUMBANG;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN LUMBANG;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Perubahan Renstra Kecamatan Lumbang berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Lumbang wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Lumbang dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Lumbang wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Lumbang

- (2) Camat Lumbang menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat Lumbang.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2024, Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Lumbang Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 20

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LUMBANG
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Lumbang, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Lumbang harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Lumbang dan Renja Kecamatan Lumbang, Kecamatan Lumbang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lumbang dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Lumbang meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Lumbang /lintas Renstra Kecamatan Lumbang, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Lumbang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Lumbang yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Lumbang Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 74



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2018 - 2023

**KECAMATAN
LUMBANG**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	33
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	39
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	43
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	43
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII. PENUTUP	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Lumbang) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Lumbang, maka disusunlah Renstra Kecamatan Lumbang sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Lumbang memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan tujuan, sasaran, perencanaan pembangunan kesetaraan gender hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Lumbang dalam penyusunannya berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program dan arah kebijakan kepala wilayah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada

pertanggungjawaban atas peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan di wilayah Kecamatan Lumbang. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, dan program.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:


- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD;
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Lumbang selaku kepala OPD.

Renstra Kecamatan Lumbang berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Kecamatan Lumbang memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Adapun keterkaitan Renstra Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembedayaan Masyarakat Nasional Dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembedayaan Masyarakat Daerah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Umum.

Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap OPD termasuk Kantor Kecamatan Lumbang diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2018-2023 untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Pasuruan Periode 2018-2023 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan, , sedangkan untuk kegiatan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA). Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Lumbang mengacu pada



kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Lumbang dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Lumbang, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lumbang pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Lumbang yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Lumbang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Lumbang, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Lumbang sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2009-2020 Provinsi Jawa Timur.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lumbang secara normatif memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
8. Intruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 46 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 – 2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



- 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi dalam Pencegahan Covid-19;
 18. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kecamatan;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Lumbang adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita pembangunan khususnya untuk masyarakat Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Lumbang adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah;
2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
3. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;

4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penguangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) dan RAPBD.



1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Lumbang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 memiliki tugas : melaksanakan tugas yang di limpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan dan Pelayanan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan Lumbang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan / atau kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi – fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Camat

mempunyai tugas pokok :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi
:
 - Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan Pemberdayaan Masyarakat lingkup kecamatan



dalam forum musyawarah perencanaan Pemberdayaan Masyarakat didesa dan kecamatan;

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai Rencana Strategis dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan wilayah kecamatan;
 - Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban diwilayah kecamatan; dan
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;dan

- Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan meliputi :
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan;
 - Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan; dan
 - Melaporkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa, meliputi :
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan dan Pelayanan desa;
 - Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
 - Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan;
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya (yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan dan Pelayanan desa), meliputi :
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa di tingkat kecamatan kepada Bupati Pasuruan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan pelimpahan urusan Pemerintahan dan Pelayanan dari Kepala Daerah.
- b. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan kecamatan.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.



2. Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Camat mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan kata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi Umum, kepegawaian, dan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, surat Menyurat dan kearsipan
- e. pelaksanaan aset dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan tugas masing masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat .

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

- a. Mengkoordinasikan tugas kasi-kasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian program;
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta perlengkapan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

a. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas sub bagian umum yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan.

Fungsi sub bagian umum diantaranya :

- Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, administrasi, perlengkapan, urusan pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan kantor;
- Penghimpun data dan penyimpanan bahan dalam rangka penyusunan anggaran;
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji;
- Penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Pengelolaan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan pengarsipan;
- Pengurusan administrasi keprotokolan serta rapat dinas;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga, pemeliharaan dan keamanan kantor;
- Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana serta pengelolaan inventaris dan pembuatan laporan inventaris;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Tugas sub bagian penyusunan program dan pelaporan yaitu membantu sekretaris kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan, melakukan evaluasi, pengendalian kegiatan serta pembuatan laporan.

Fungsi sub bagian penyusunan program dan pelaporan diantaranya :

- Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam penyusunan perencanaan dan program;
- Penyusunan perencanaan dan program baik rutin maupun Pemberdayaan Masyarakat;
- Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program;
- Penyusunan dan pembuatan laporan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan dan Pelayanan bertugas melakukan urusan Pembinaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kecamatan.
- b. Pelaksanaan pembinaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil.
- d. Pelaksanaan pembinaan di bidang keagrariaan.
- e. Pelaksanaan pembinaan politik Dalam Negeri.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Keamanan dan Ketertiban (Trantib)

Seksi Trantib bertugas melakukan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan. Seksi Trantib dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Trantib :

- a. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman.



- b. Pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat fisik dan non fisik, perekonomian, produksi, dan distribusi. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat :

1. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat sarana dan prasarana.
2. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi, dan distribusi.
3. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong-royong.
4. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan penyuluhan/ pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial bertugas melakukan perencanaan dan pembiayaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.



Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial :

1. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial, dan pelayanan sosial.
2. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
3. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
4. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja OPD Kecamatan Lumbang
Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor : 69 Tahun 2016 Tanggal 14 Desember 2016



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Lumbang tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan Lumbang yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber daya di Kecamatan Lumbang meliputi Sumber Daya Manusia (Kepegawaian) dan kondisi umum daerah.

1. Sumber Daya Manusia Kecamatan Lumbang

Susunan Kepegawaian Kecamatan Lumbang dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon.

a. Menurut golongan kepangkatan, pegawai Kecamatan Lumbang dapat dikelompokkan menjadi:

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KET
			L	P	
1.	IV	2	2	-	
2.	III	6	6	-	
3.	II	7	7	-	
4.	I	0	-	-	
5.	PTT	1	1	-	
6.	THL /TPKL	11	7	4	
JUMLAH		27	23	4	

b. Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Kecamatan Lumbang dapat dikelompokkan menjadi:

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KET
			L	P	
1.	PASCA SARJANA (S-2)	3	3	-	
2.	SARJANA (S-1)	7	5	2	
3.	SMA	16	14	2	
4.	SMP	1	1	-	
JUMLAH		27	23	4	

c. Menurut eselonering, Pegawai Kecamatan Lumbang terbagi sebagai berikut:

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)	JENIS KELAMIN		KET
			L	P	
1.	III a	1	1	-	
2.	III b	1	1	-	
3.	IV a	3	3	-	
4.	IV b	2	2	-	

5.	Staf PNS	8	8	-	
6	PTT / THL /TPKL	12	8	4	
JUMLAH		27	23	4	

2. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Lumbang telah dilengkapi sehingga diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya serta mampu menciptakan suasana kerja dengan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana berikut:

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Tanah	
2	Gedung Kantor	3
3	Rumah Dinas	1
4	Staion Wagon ISUZU PANTHER	1
5	Staion Wagon Toyota AVANZA , 1.3 G M/T	1
6	Sepeda Motor SUZUKI RC100	1
7	Sepeda Motor HONDA MCB WIN	1
8	Sepeda Motor HONDA GL PRO	1
9	Sepeda Motor HONDA MEGA PRO CW	1
10	Sepeda Motor YAMAHA BYSON	1
11	Sepeda Motor KAWASAKI KLX-G New 4 Tak	2
12	Sepeda Motor YAMAHA AEROX 155 VVA VIN 2019	1
13	Sepeda Motor YAMAHA VIXION BK8 MT	2
14	Mesin Gergaji CHAINSHAW HUSQVARNA 365	1
15	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) Ultra CBA Electric	2
16	Mesin Ketik Manual Portable (11-13) SIMBADA STANDART	4
17	Lemari Besi Brother B-304	2
18	Filling Besi/Metal BROTHER STANDART	9
19	Brand Kas LOKAL STANDART	1
20	Brand Kas CHAMPION SAFER BLAZER 2	1
21	Lemari Kaca LOKAL STANDART	3
22	Papan Visual BILLBOARD STANDART	1
23	Papan Visual LG DS-420	1
24	Mesin Absensi FingerSpot	1
25	Pompa Air	1
26	Genset AMASS AS 3000 - 220W	1
27	Genset HONDA PRO GUIP EQ 7600 EX	1

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
28	Lemari Kayu LOKAL STANDART	4
29	Rak Kayu LOKAL STANDART	1
30	Meja Kayu/Rotan LOKAL STANDART	2
31	Kursi Besi/Metal IMPORTA KURSI TUNGGU	2
32	Kursi Besi/Metal IMPORTA G 405	2
33	Kursi Kayu/Rotan/Bambu LOKAL STANDART	10
34	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) INDOHOME SPRINGBED	1
35	Tempat Tidur Kayu (lengkap) LOKAL STANDART	1
36	Meja Rapat LOCAL STANDART	20
37	Meja Tulis LOKAL STANDART	7
38	Meja Tulis Omdesk	2
39	Meja Podium LOKAL STANDART	1
40	Meja Panjang LOCAL STANDART	1
41	Kursi Rapat NEW STAR STANDART	30
42	Kursi Tamu LOKAL STANDART	4
43	Kursi Putar - STANDART	9
44	Meja Komputer	3
45	Tikar LOKAL STANDART	1
46	Kasur Alumunium Outdoor Priority NH 19JJ006	10
47	Lemari Pakaian BROTHER STANDART	1
48	MOUBILER LAINNYA BROTHER STANDART	4
49	Kursi Kerja TIGER -	7
50	Jam Mekanis MIRADO STANDART	6
51	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner SHARP EC-6307-12/A	1
52	Alat Pembersih Lain-lain LOKAL STANDART	1
53	Lemari Es POLYTRON STANDART	2
54	AC Unit LG STANDART	3
55	Kipas Angin	12
56	Dispenser MIYAKO -	1
57	Televisi POLYTRON LCD TV	2
58	Amplifier MEGAVOX KA-7370 DSP	1
59	Sound System CAUTION AM6015F	1
60	Microphone JUESHIY JS-228	2
61	Dispenser NASIONAL STANDART	1
62	Mimbar/Podium LOKAL -	1
63	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
64	Tandon Air PROFIL STANDART	1
65	Alat Pemadam Portable EXPASI STANDART	1

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
66	Personal Komputer Lain-lain D-LINK DES-1016D	1
67	P.C Unit/ Komputer PC HP STANDART	13
68	Lap Top ACER ASPIRE 4736Z	8
69	Serial Pointer EPSON TX101	1
70	Serial Pointer EPSON LQ-2180	1
71	Hard Disk WD ELEMENTS MFFZDAA	2
72	Keyboard LOGITECH STANDART	1
73	Printer	16
74	Scanner CANNON STANDART	1
75	UPS ICA STANDART	3
76	Stabilizer/Stavolt	3
77	Modem	4
78	Meja Kerja Pegawai Non Struktural LOKAL STANDART	6
79	Kursi Kerja Pejabat	6
80	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural BROTHER STANDART	52
81	Lemari Arsip	7
82	Camera + Attachment NIKON D5500	1
83	Proyektor + Attachment SONY VPL-DX221	1
84	Audio Amplifier TEN Rdio tape	1
85	Microphone/Wireless Mic TOA MOVING COIL	7
86	Professional Sound System LADFAHENHEIT -	1
87	Unintemuptible Power Supply (UPS) PROLINK PRO700V	2
88	Camera Film CANNON STANDART	1
89	Lensa Kamera CANNON 50 mmF	1
90	Lensa Kamera CASIO EXZ60 DIGI CAM	2
91	Mesin Press DYNAMIC STANDART	1
92	Pesawat Telephone FLEXY TELPON RUMAH	1
93	Handy Talky	23
94	Telex Yaezu FT-2900R	1
95	Unit Transceiver SSB Transportable KENWOOD -	1
96	Peralatan Translator VHF /UHF Lain-lain Motorola GM338	1
97	Senter CANNON IMAGE FORM DR-F120	1
98	Termometer Merkuri untuk Suhu Badan i-POOK PK58 Series	1
99	Gentong Plastik SHANGHAI HDPE	2
100	Wash Bak LOKAL WASTAFEL PORTABLE	2
101	Lampu Pijar PHILIPS STANDART	1
102	CCTV DVR SPC 8 CHANNEL HDD 1 TB	1

3. Kondisi Umum Daerah

a. Geografi

- Letak Geografi

Kecamatan Lumbang merupakan daerah pegunungan tepatnya di lereng Gunung Bromo yang terletak di sebelah Timur Wilayah Kabupaten Pasuruan, dengan ketinggian 360 M diatas permukaan air laut.

- Batas Administrasi

- Sebelah Utara : Kecamatan Winongan dan Grati
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tosari
- Sebelah Barat : Kecamatan Puspo

- Pembagian Wilayah Administrasi

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1) Desa Wonorejo | 7) Desa Lumbang |
| 2) Desa Banjarimbo | 8) Desa Pancur |
| 3) Desa Welulang | 9) Desa Kronto |
| 4) Desa Watulumbang | 10) Desa Karangasem |
| 5) Desa Panditan | 11) Desa Cukurguling |
| 6) Desa Bulukandang | 12) Desa Karangjati |

- Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Lumbang adalah : 12.980 Ha, terdiri dari:

- Tanah Sawah : 649 Ha
- Tanah Tegal : 1.175 Ha
- Tanah Pekarangan : 272 Ha
- Hutan Negara : 10.843 Ha
- Tanah Lainnya : 41 Ha

b. Pemerintahan

- Jumlah Desa : 12 Desa
- Jumlah Dusun : 43 Dusun
- Jumlah RW : 75 RW
- Jumlah RT : 195 RT
- Jumlah Kepala Desa : 12 Orang
- Jumlah Sekretaris Desa: 7 Orang

- Jumlah Kepala Dusun : 44 Orang
- Jumlah Kepala Urusan : 44 Orang
- Jumlah Pelaksana Teknis : 53 Orang
- Jumlah Anggota BPD : 64 Orang

c. Kependudukan

- Jumlah Kepala Keluarga : 9.727 KK
- Jumlah Penduduk : 32.419 Jiwa
- Laki-laki : 16.088 Jiwa
- Perempuan : 16.331 Jiwa

d. Kondisi Sektor

1) Sektor Sosial

- Jumlah TK/RA : 12 Buah
- Jumlah SD/MI : 33 Buah
- Jumlah SLTP/MTs : 4 Buah
- Jumlah SLTA/MA : 2 Buah
- Jumlah Puskesmas : 1 Buah
- Jumlah Pustu : 3 Buah
- Jumlah Polindes : 6 Buah
- Jumlah Masjid : 31 Buah
- Jumlah Musholla : 134 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja dan pelayanan Kecamatan Lumbang secara rinci dapat dilihat pada matriks pencapaian kinerja pelayanan dalam tabel 2.1 dan 2.2 berikut :



Tabel 2.1 (T-C23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lumbang
Kabupaten Pasuruan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	Skor	64,00	67,00	70,00	82,50	83,00	75,00	77,74	83,00	86,80	86,89	117,19	116,03	118,57	105,21	104,69
2	Persentase Pencapaian Target Penerimaan PBB	-	-	%	85,00	87,50	90,00			85,00	70,00	85,00			100,00	80,00	94,44		
3	Ketersediaan Standar Pelayanan Publik	-	-	Jumlah SPP	3	4	5			3	4	5			100,00	100,00	100,00		
4	Persentase Penyelesaian Kasus Kamtramtibmas sesuai kewenangan Kecamatan	-	-	%	60,00	70,00	80,00			60,00	70,00	80,00			100,00	100,00	100,00		
5	Persentase Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan administrasi dengan baik	-	-	%	70,00	90,00	100,00			70,00	90,00	100,00			100,00	100,00	100,00		
6	Persentase Aparatur Desa/ Kelurahan yang telah dibina	-	-	%	30,00	40,00	50,00			30,00	40,00	50,00			100,00	100,00	100,00		
7	Persentase Lembaga Organisasi Masyarakat yang telah dibina	-	-	%	70,00	90,00	100,00			70,00	90,00	100,00			100,00	100,00	100,00		
8	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	Nilai				61,00	62,00				63,57	70,63				104,21	113,92



Berdasarkan tabel 2.1 diatas, dapat dilihat tingkat capaian kinerja Kecamatan Lumbang telah terealisasi sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan dengan rasio capaian diatas 90%, hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja yang telah ditargetkan pada Renstra telah tercapai pada akhir Tahun 2020. Tingkat realisasi capaian tertinggi pada indikator kinerja Nilai dengan rasio capaian sebesar 118,57% pada Tahun 2018, dengan realisasi capaian sebesar 83,00 melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Lumbang yaitu sebesar 70,00. Keberhasilan pencapaian melampaui target indikator kinerja pada Renstra ini, tidak lepas dari upaya OPD Kecamatan Lumbang dalam meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Pengguna. Pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan terus diupayakan.

Tingkat realisasi capaian terendah pada indikator kinerja Persentase Pencapaian Target Penerimaan PBB dengan rasio capaian sebesar 94,44%. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya pelaksana / petugas di Desa dalam melaksanakan tupoksinya dan kurangnya peran aktif pembinaan dari petugas di Kecamatan dan Kepala Desa.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Lumbang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Lumbang sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Lumbang sebagaimana berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan :

1. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;

2. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
3. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Lumbang;
4. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
5. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;
6. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
7. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
8. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Desa;
9. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembinaan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan rehabilitasi gedung sekolah;
6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;

7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana Pemberdayaan Masyarakat di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
8. monitoring, pendataan serta memantau pelaksanaan pemberian bantuan untuk rumah layak huni di wilayah kecamatan Lumbang.

Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
2. Monitoring penyaluran dana PKH, BLSM, dll
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman & Ketertiban

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban bersama Muspika dan instansi terkait;
6. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
7. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran.

Tabel 2.2 (T-C.24)
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Lumbang
 Kabupaten Pasuruan

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	273.444.000	352.184.000	347.642.300	436.550.000	375.263.215	260.398.860	315.963.100	342.871.256	418.530.494	351.646.894	95,23	89,72	98,63	95,87	93,71	20.363.843	18.249.607
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	448.392.000	217.116.000	146.654.000	182.316.300	94.150.000	395.444.100	197.117.700	108.642.700	145.133.300	91.914.106	88,19	90,79	74,08	79,61	97,63	(70.848.400)	(60.705.999)
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	3.000.000	5.051.000	2.200.000	2.200.000		2.882.000	4.553.000	2.200.000	2.200.000		96,07	90,14	100,00	100,00	-	(200.000)	(170.500)
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.320.000	500.000		6.190.000		5.320.000	500.000	-	5.750.500		100,00	100,00	-	92,90	-	217.500	107.625
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.050.000	625.000				1.045.000	625.000	-			99,52	100,00	-	-	-	(525.000)	(105.000)
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.235.000	4.090.000	4.090.000			4.090.000	3.665.000	4.090.000			65,60	89,61	100,00	-	-	(715.000)	-
PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	4.875.000	4.500.000	4.500.000			3.600.000	4.500.000	4.500.000			73,85	100,00	100,00	-	-	(125.000)	300.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-			15.000.000		-			-		0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	47.280.000	48.897.500	11.140.000			45.200.000	43.240.000	10.940.000			95,60	88,43	98,20	-	-	(12.046.667)	(11.420.000)
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL											0,00	0,00	-	-	-	-	-
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4.932.000	1.500.000				3.140.000	1.500.000	-			63,67	100,00	-	-	-	(1.716.000)	(820.000)
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	2.255.000	2.255.000	5.605.000			2.255.000	2.255.000	5.605.000			100,00	100,00	100,00	-	-	1.116.667	1.116.667
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA											0,00	0,00	-	-	-	-	-
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	2.255.000	2.255.000				2.255.000	2.255.000	-			100,00	100,00	-	-	-	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		25.680.000	25.680.000				25.680.000	25.680.000			0,00	100,00	100,00	-	-	-	-



Uraian Program	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	2.921.000	1.621.000				1.635.400	1.239.000	-			55,99	76,43	-	-	-	(650.000)	(198.200)
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETERAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	2.255.000	2.255.000	5.605.000			2.255.000	2.255.000	5.605.000			100,00	100,00	100,00	-	-	1.116.667	1.116.667
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK		21.280.000	20.570.000				21.280.000	20.570.000			0,00	100,00	100,00	-	-	(355.000)	(355.000)
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERMASYARAKATAN OLAHRAGA	6.720.000	6.720.000	6.720.000			6.720.000	5.880.000	6.720.000			100,00	87,50	100,00	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	1.500.000	1.500.000				1.500.000	1.500.000	-			100,00	100,00	-	-	-	-	-
PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				150.000.000					148.000.000		-	-	-	-	98,67	-	-
PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN				46.250.000					46.250.000		-	-	-	-	100,00	-	-
PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				9.000.000					9.000.000		-	-	-	-	100,00	-	-
PRGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN				63.750.000					63.750.000		-	-	-	-	100,00	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN					40.567.750					32.057.500	-	-	-	-	79,02	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN					25.805.000					25.805.000	-	-	-	-	100,00	-	-
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN					2.250.000					2.250.000	-	-	-	-	100,00	-	-
JUMLAH	812.434.000	698.029.500	580.406.300	911.256.300	538.035.965	737.740.360	634.007.800	537.423.956	838.614.294	503.673.500	90,81	90,83	92,59	92,03	93,61	(64.366.390)	(52.884.134)



Berdasarkan tabel 2.2 diatas, dapat dilihat rata-rata Rasio antara Target dan Realisasi Anggaran pada Kecamatan Lumbang telah mencapai angka diatas 90%, hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio antara target dan realisasi anggaran di Kecamatan Lumbang dapat dinilai baik. Namun demikian ada beberapa faktor kendala yang mempengaruhi dalam pengelolaan kinerja pendanaan Anggaran dan Realisasi di Kecamatan Lumbang yaitu minimnya jumlah pegawai yang kurang memadai dengan beban kerja yang semakin meningkat, masih terlalu banyak Program dengan nilai anggaran yang kecil untuk Perangkat Daerah Kecamatan yang seharusnya bisa dimasukkan menjadi kegiatan atau sub kegiatan, dan munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam dokumen Perencanaan Renstra maupun Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum terdapat permasalahan di Kecamatan Lumbang adalah masalah pelayanan publik, masalah internal organisasi / Unit Kerja dan masalah perwilayahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan semua pihak.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Lumbang mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja. Adapun tantangan yang harus dihadapi dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

TABEL 2.3

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Lumbang

TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD
Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Lumbang harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan	Memaksimalkan penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi
Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Lumbang dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
Jumlah pegawai yang kurang memadai dengan beban kerja yang semakin meningkat	Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai
Minimnya alokasi anggaran untuk Kecamatan	Adanya peran swasta dalam pembangunan daerah
Rendahnya kinerja sebagian aparat pemerintah desa	Adanya pembinaan kepada aparat pemerintah desa

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

TABEL 3.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TELAAH	PERMASALAHAN	ISU - ISU STRATEGIS
1	Sumber Daya Aparatur	Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal	Pembinaan berkala
2	Perencanaan Kinerja	Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara berkala

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan Pemberdayaan Masyarakat (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayan masyarakat dalam hal ini OPD Kecamatan Lumbang yang membantu Bupati Pasuruan dalam pelayanan masyarakat, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan dalam peningkatan kualitas produk pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Lumbang, nilai IKM Kecamatan Tahun 2017 = 77,74;



- b. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat OPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk SKPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun
- c. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan; terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload karena bertumpu pada beberapa orang staf saja.
- d. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- e. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah Pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan / atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2018-2023, merupakan tahapan Ketiga dari pelaksanaan RPJMD Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana Pemberdayaan Masyarakat tahapan ketiga dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Adapun Visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 adalah:

“Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya saing”

Yang di tuangkan dalam 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor – sektor produksi dan produk – produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui



penguatan Kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat;

2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial dan penyediaan pelayanan dasar di Kabupaten Pasuruan;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi;
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas terutama terkait dengan tupoksi Kecamatan Lumbang adalah : Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra kec. Lumbang maka terkait dengan misi ke empat (Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi) maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di kecamatan Lumbang harus dilakukan secara profesional, transparan, agar pelayanan masyarakat dapat maksimal menuju masyarakat Kecamatan Lumbang yang sejahtera.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya system politik yang demokratis, Pemerintahan yang Desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- a. Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan system politik dalam negeri yang demokratis;
- b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
- d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, social dan budaya; serta
- f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, afektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industry kreatif yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai :

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, Provinsi dan Kota;

serta

- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sector, antar daerah dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Lumbang bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pemberdayaan



Masyarakat, terlebih pada Pemberdayaan Masyarakat peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Lumbang dan di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Berdasarkan pengamatan kondisi internal (Strengths and Weakness) dan kondisi eksternal (Opportunity and threats) yang melekat pada OPD Kecamatan Lumbang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Analisis lingkungan internal
- Kekuatan (Strengths)
 - Adanya struktur lembaga yang baik;
 - Adanya produk-produk perencanaan (Renja, Renstra) yang telah disusun;
 - Adanya dukungan data dan informasi;
 - Tersedianya anggaran yang memadai.
 - Kelemahan (Weakness)
 - Disiplin Pegawai yang masih rendah;
 - Kurang berjalannya pengawasan melekat;
 - Kurangnya ruang kerja yang memadai.
- b. Analisis lingkungan eksternal
- Kesempatan
 - Banyaknya usulan program Pemberdayaan Masyarakat;
 - Adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam forum musyawarah Pemberdayaan Masyarakat (Musrenbang) di tingkat Kecamatan;
 - Partisipasi dinas terkait di lingkungan Kecamatan Lumbang dalam kegiatan-kegiatan yang ada;
 - Mudahnnya mengkoordinir desa-desa dalam setiap kegiatan.
 - Ancaman
 - Kurangnya kualitas program usulan Pemberdayaan Masyarakat dari desa-desa
 - Belum adanya kesamaan persepsi terhadap program Pemberdayaan Masyarakat;
 - Kurangnya pemahaman Kepala Desa terhadap tugas-tugasnya;
 - Rendahnya kualitas SDM Masyarakat.
- c. Faktor – faktor Penentu Keberhasilan dalam mencapai misi Kecamatan Lumbang adalah sebagai berikut :
- Optimalisasi Kelembagaan Pemerintahan dan Pelayanan Desa dalam rangka pelaksanaan program – program Pemerintah;
 - Peningkatan Pembinaan Pemerintah Desa;



- Peningkatan Koordinasi antar Instansi yang ada di wilayah Kecamatan Lumbang;
- Sosialisasi program – program Pemerintah dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di desa- desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok & fungsi organisasi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

Sasaran merupakan penjabaran secara terukur spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2018-2023 ini adalah "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan" dengan indikator tujuan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan.

Sedangkan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam Renstra Kecamatan Lumbang Tahun 2018-2023 adalah "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan" dengan dua Indikator Sasaran yaitu Nilai IKM Kecamatan dan Nilai SAKIP Kecamatan.

Sesuai dengan tujuan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka menengah Kecamatan Lumbang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN				
				PADA TAHUN KE-				
(1)	(2)	(3)	(4)	2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima		- Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	83,00	87,00	87,50	88,00
		1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1.1 Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas				95%	100%
		2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	2.1 Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina				100%	100%
		3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3.1 Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan				100%	100%
		4. Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan	4.1 Nilai SAKIP Kecamatan	61,00	62,00	70,70	75,50	80,10



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Lumbang mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing misi, sebagai berikut:

5.1 Strategi

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Strategi yang digunakan meliputi :

- Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat;
- Membangun Budaya Organisasi berorientasi Akuntabilitas kinerja.

5.2 Arah Kebijakan

- Memfasilitasi Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Meningkatkan Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Lumbang untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI (RPJMD) : Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing			
MISI ke IV (RPJMD) : Memperkuat dan memperluas Reformasi Birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima <u>Indikator Tujuan:</u> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1 Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	1 Memfasilitasi Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
	2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan	2 Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam membangun Desa	2 Memfasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun Desa
	3 Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	3 Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan	3 Menindaklanjuti gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat
	4 Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan	4 Membangun Budaya Organisasi berorientasi Akuntabilitas kinerja	4 Meningkatkan Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Lumbang selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Lumbang. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Lumbang akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Pasuruan selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Lumbang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

12. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13. Pengadaan Mebel
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

19. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
20. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

9. Koordinasi Pemberdayaan Desa

21. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

10. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

22. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
23. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
24. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

11. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

25. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
26. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa


27. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
28. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Rincian mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagaimana berikut:

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)	(22)
Tujuan				Indikator Tujuan		82,50		83,00		87,00		87,50		88,00		88,00		Camat	Kecamatan Lumbang
	Sasaran 1			Indikator Sasaran 1								95%		100%		100%		Camat	Kecamatan Lumbang
			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																
			1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan yang Baik							37.327.400	95%	24.018.300	100%	24.018.300	100%	85.364.000	Camat	Kecamatan Lumbang
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dana Output Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2 Sub Kegiatan	37.327.400		2 Sub Kegiatan		2 Sub Kegiatan	24.018.300	85.364.000	Camat	Kecamatan Lumbang
	Sasaran 2			Indikator Sasaran 2								100%		100%		100%		Camat	Kecamatan Lumbang
			2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang Terbina dengan Baik							134.642.300	100%	11.116.300	100%	11.116.300	100%	156.874.900	Camat	Kecamatan Lumbang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)		
						Target (7)	Rp. (8)	Target (9)	Rp. (10)	Target (11)	Rp. (12)	Target (13)	Rp. (14)	Target (15)	Rp. (16)			Target (17)	Rp. (18)	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Output Jumlah Desa yang dibina							134.642.300		11.116.300		11.116.300		156.874.900	Camat	Kecamatan Lumbang	
			3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas terhadap Pemerintahan Desa							-				100%		5.000.000	Camat	Kecamatan Lumbang	
			Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dana Output Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa										1 Desa		5.000.000		-	Camat	Kecamatan Lumbang
	Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan			Indikator Sasaran 3 Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan								100%			100%			100%	Camat	Kecamatan Lumbang
			4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berkualitas							6.120.000	100%	39.998.100	100%	39.998.100	100%	86.116.200	Camat	Kecamatan Lumbang	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)			
						Target (7)	Rp. (8)	Target (9)	Rp. (10)	Target (11)	Rp. (12)	Target (13)	Rp. (14)	Target (15)	Rp. (16)	Target (17)	Rp. (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)	(22)
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Dana Output Rasio Jumlah Kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan					100%	6120000	100%	39.998.100	100%	39.998.100	100%	96.116.200		Camat	Kecamatan Lumbang
			Hamornis Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Output %Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka penanganan covid-19						0								Camat	Kecamatan Lumbang
	Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan			Indikator Sasaran 4 Nilai SAKIP Kecamatan		61,00		62,00	70,70		75,50		80,10		80,10			Camat	Kecamatan Lumbang
			5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Nilai SAKIP kecamatan					70,70	2.529.864.207	75,50	2.436.233.590	80,10	2.431.233.590	80,10	7.397.331.387		Camat	Kecamatan Lumbang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Output Persentase pemenuhan Laporan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah					100%	2.512.400	100%	2.512.400	100%	2.512.400	100%	7.537.200		Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Lumbang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dana Output Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan					100%	2.264.034.000	100%	2.214.640.000	100%	2.214.640.000	100%	6.693.314.000		Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Lumbang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)			
						Target (7)	Rp. (8)	Target (9)	Rp. (10)	Target (11)	Rp. (12)	Target (13)	Rp. (14)	Target (15)	Rp. (16)			Target (17)	Rp. (18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)	(22)		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Output Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100%			0%			100%		100%		Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Lumbang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dana Output Persentase Pemenuhan Operasional Kantor						100%	124.353.776		100%	120.571.495		100%		100%	365.496.766	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Lumbang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Dana Output Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah						3 Sub Kegiatan	21.404.900		0%			3 Sub Kegiatan		3 Sub Kegiatan	21.404.900	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Lumbang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Output Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1 Sub Kegiatan	25.526.000		1 Sub Kegiatan	33.890.195		1 Sub Kegiatan		1 Sub Kegiatan	93.306.390	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Lumbang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dana Output Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3 Sub Kegiatan	92.033.131		3 Sub Kegiatan	64.619.500		3 Sub Kegiatan		3 Sub Kegiatan	216.272.131	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Lumbang
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan kantor		100,00	418.450.000	100,00	464.680.000	100,00	-		100,00	-		100,00	-	100,00	883.130.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023							
						Target (7)	Rp. (8)	Target (9)	Rp. (10)	Target (11)	Rp. (12)	Target (13)	Rp. (14)	Target (15)	Rp. (16)				Target (17)	Rp. (18)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Dana Output Tersedianya Jasa komunikasi, listrik dan air		12 Bulan	26.640.000	12 Bulan	38.500.000							12 Bulan	65.140.000				
			Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Dana Output tersedianya honorarium jasa adm keuangan		12 Bulan	31.860.000	12 Bulan	35.000.000							12 Bulan	66.860.000				
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dana Output tersedianya honorarium jasa kebersihan kantor		12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	18.000.000							12 Bulan	36.000.000				
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dana Output tersedianya Alat Tulis Kantor		1 Paket	20.150.000	1 Paket	15.000.000							1 Paket	35.150.000				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Output tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		1 Paket	15.000.000	1 Paket	16.500.000							1 Paket	31.500.000				
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Dana Output tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor		1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.300.000							1 Paket	6.300.000				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Output tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.300.000							1 Paket	8.300.000				
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Output tersedianya Peralatan Rumah Tangga		1 Paket	-	1 Paket	-							1 Paket	-				



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)	
						Target (7)	Rp. (8)	Target (9)	Rp. (10)	Target (11)	Rp. (12)	Target (13)	Rp. (14)	Target (15)	Rp. (16)			Target (17)	Rp. (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)	(22)
			Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Dana Output tersedianya Makanan dan Minuman Rapat		1 Paket	54.000.000	1 Paket	59.400.000							1 Paket	113.400.000		
			Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Dana Output Terlaksananya Rapat dan konsultasi Luar daerah		1 Paket	56.000.000	1 Paket	80.000.000							1 Paket	136.000.000		
			Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya	Dana Output Tersedianya Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya		1 Paket	-	1 Paket	2.100.000							1 Paket	2.100.000		
			Penyediaan Jasa Perkantoran	Dana Output Tersedianya Jasa Tenaga Kontak/ PTT, THL & TPKL yang berkualitas		12 Bulan	189.800.000	12 Bulan	192.580.000							12 Bulan	382.380.000		
			2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kondisi baik		100,00	180.416.300	100,00	149.450.000							100,00	329.866.300		
			Pengadaan Gedung Kantor	Dana Output Jumlah Gedung Kantor yang dibangun		1 Paket	-	1 Paket	-							1 Paket	-		
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Dana Output Jumlah Kendaraan Dinas		1 Paket	-	1 Paket	-							1 Paket	-		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dana Output Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		1 Paket	-	1 Paket	-							1 Paket	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)	(22)
			Pengadaan Meubelar	Dana Output Jumlah Meubelar		1 Paket	7.500.000	1 Paket	8.250.000							1 Paket	15.750.000		
			Pengadaan Perakitan Kantor	Dana Output Jumlah Perakitan Kantor		1 Paket	37.016.300	1 Paket	40.700.000							1 Paket	77.716.300		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Dana Output Terpeliharanya gedung kantor		1 Paket	10.000.000	1 Paket	11.000.000							1 Paket	21.000.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Dana Output Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional		8 Unit	110.900.000	8 Unit	73.000.000							8 Unit	183.900.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perakitan Kantor	Dana Output Terpeliharanya Perakitan kantor		1 Paket	15.000.000	1 Paket	16.500.000							1 Paket	31.500.000		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Gedung kantor	Dana Output Terlaksananya rehab rumah dinas/ gedung kantor		1 Paket	-	1 Paket	-							1 Paket	-		
			3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Lumbang	Indikator Sasaran 2 Nilai Saldp Kecamatan - Nilai SAKIP Kecamatan - Nilai IKM Kecamatan		61,00	-	62,00	73.951.300	70,70	-	75,50	-	80,10	-	80,10	73.951.300		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen pemcaanaan dan pelaporan kinerja		12 Laporan	0	12 Laporan	2.500.000							12 Laporan	2.500.000		Kantor Kec. Lumbang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah (2023)	Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)	(22)	
			Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa		50%	0	65%	24.451.300							95%	24.451.300			
			Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan dan Kelurahan	Terlaksanannya kegiatan		12 Desa	0	12 Desa	47.000.000							12 Desa	47.000.000			
			Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur kecamatan dan desa/Kelurahan	Terlaksanannya kegiatan			0		0								-			
			4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	- Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina - Persentase usulan muatan yang terfasilitasi		100,00	-	4 Lembaga	199.175.000		-					4 Lembaga	199.175.000			
						100%		100%								100%				
			Fasilitasi kegiatan sosial masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat		50%	0	65%	170.000.000							95%	170.000.000		Kantor Kec. Lumbang	
			Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan muatan tepat waktu		12 Desa	0	12 Desa	14.175.000							12 Desa	14.175.000		Kantor Kec. Lumbang	
			Kordinasi pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan		50%	0	65%	15.000.000							95%	15.000.000			
			5. Program Keselamatan dan Ketertiban Umum Kecamatan	Rasio Jumlah kejadian yang Terealisasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan Kecamatan		100,00	-	100,00	24.000.000		-					100,00	24.000.000			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi				
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Facilites & Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Persentase kantrantibmas yang ditangani		0%	0	100%	9.000.000							100%	9.000.000				Kantor Kec. Lumbang
			Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlaksananya Kegiatan		0%	0	100%	15.000.000							100%	15.000.000				
			PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang berkualitas		100,00	2.200.000		-							100,00	2.200.000				
			Pengadaan Pakan Dinas beserta Perlengkapannya	<u>Dang Output</u> Tersedianya seragam dinas Kecamatan		100%	2.200.000		-							1 Paket	2.200.000				
			PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terusunnya LAJIP dan Laporan Keuangan Tepat Waktu		100%	6.190.000		-								6.190.000				Camat Kec. Lumbang
			Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Jumlah desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu		100%	4.090.000										4.090.000				Camat Kec. Lumbang
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen pemcaaan dan pelaporan kinerja		100%	2.100.000										2.100.000				Camat Kec. Lumbang
			PROGRAM Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina		0%	180.000.000		-								180.000.000				Camat Kec. Lumbang
			Facilites Kegiatan Sosial Masyarakat	Peningkatan kegiatan sosial masyarakat		0%	165.000.000										165.000.000				Camat Kec. Lumbang
			Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan organisasi kemasyarakatan		0%	15.000.000										15.000.000				Camat Kec. Lumbang



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2023)	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)	(22)
			PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN			0%	46.250.000		-		-		-		-		46.250.000	Camat	Kec. Lumbang
			Facilitasi dan Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan		0%	46.250.000										46.250.000	Camat	Kec. Lumbang
			PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN			100%	68.750.000		-		-		-		-		68.750.000	Camat	Kec. Lumbang
			Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Peningkatan kegiatan tata kelola pemerintahan desa		100%	68.750.000										68.750.000	Camat	Kec. Lumbang
			PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100%	9.000.000		-		-		-		-		9.000.000	Camat	Kec. Lumbang
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase kontribusi yang ditangani		100%	9.000.000										9.000.000	Camat	Kec. Lumbang
			JUMLAH				911.254.300		911.256.300		2.707.953.007		2.511.366.290		2.511.366.290		9.553.199.087		



Pendanaan Indikatif

Pendanaan Anggaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lumbang bersumber pada dana APBD Kabupaten Pasuruan. Namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian, Peternakan, Pendidikan mendapat dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari Instansi induknya.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Lumbang mengajukan pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Ke Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang dengan volume kurang lebih sebesar sebesar 60 m² (panjang 40 m dan tinggi 1,5m) pada Program Penataan Bangunan Gedung, Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dan Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab/Kota.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menetapkan indikator kinerja Kantor Kecamatan Lumbang mengacu pada tugas pokok dan fungsi OPD, serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD pada 5 tahun mendatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indikator Tujuan :							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	82,50	83,00	87,00	87,50	88,00	88,00
	Indikator Sasaran : (1)							
2	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas	-	-	-	-	95%	100%	100%
	Indikator Sasaran : (2)							
3	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran : (3)							
4	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Indikator Sasaran : (4)							
5	Nilai SAKIP Kecamatan	60,10	61,00	62,00	70,70	75,50	80,10	80,10

Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Lumbang berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/ OPD/ unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan

hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Lumbang disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Lumbang adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Lumbang, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Lumbang 2018-2023.



BAB VIII

PENUTUP

Review Rencana Strategis Kecamatan Lumbang (Renstra Kecamatan Lumbang) digunakan sebagai Pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu Renstra Kecamatan Lumbang disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Pasuruan.

6.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Lumbang dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Lumbang

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Lumbang dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

6.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk menjamin keberhasilan implementasi terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Pasuruan maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan

motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukakan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari perencanaan yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat

6.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut maka dalam pelaksanaan pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renstra di ditindaklanjuti dengan menyusun rencana kerja secara berkelanjutan disertai dengan evaluasi, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika diperlukan melaksanakan penyesuaian dan review terhadap renstra demi pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Renstra yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Aamiin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

